



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti temuan Inspektorat Provinsi Sulawesi barat terhadap Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara ketentuan sebagaimana berikut:

- a. BAB I Pasal 1, 2, 3, 4 tidak diubah
- b. BAB III Pasal 5 tidak diubah dan
- c. BAB V Pasal 7, 8 dan 9 tidak diubah

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 42 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara pada BAB IV Pasal 6 diubah sebagai berikut :

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dibayarkan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dibayarkan penuh;
 - b. Dipotong;
 - c. Tidak dibayarkan.

- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila melaksanakan tugas secara terus-menerus, izin, dan izin sakit;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir karena izin/sakit wajib memberikan surat keterangan;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dibayarkan maksimal 9 (Sembilan) hari kerja pertahun kecuali pegawai negeri sipil termaksud sakit;
- (5) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam bentuk persentase berdasarkan alasan ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar;
- (7) Pemotongan dalam bentuk persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 5 % perhari;
- (8) Pemotongan 5% perhari bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir tanpa keterangan;
- (9) Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c, apabila tidak hadir berturut-turut atau tidak berturut-turut 5 (lima) hari dalam 1 Satu Bulan tanpa keterangan;
- (10) Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan mengikuti ketentuan jam kerja yaitu mengikuti Apel Pagi dan Apel Siang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jam kerja;
- (11) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Apel Pagi dan Apel Siang akan dihitung berdasarkan akumulasi ketidakhadiran yaitu:
 - a. Tidak mengikuti Apel Pagi terhitung 1 Jam ketidakhadiran;
 - b. Tidak mengikuti Apel Siang terhitung 30 menit ketidakhadiran.

BAB II

PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
pada tanggal : 1 Maret 2011

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA